

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia memiliki tiga sumber utama dalam penerimaan negara, seperti yang terdapat pada Undang-undang RI No 17 Tahun 2003 bahwa, penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan hibah. Ketiga sumber penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan pajak memegang peranan terbesar. Setiap tahunnya penerimaan negara dalam APBN terus meningkat, bahkan pada tahun 2016 mencapai angka 86,17%.


Dibalik tingginya peran pajak terhadap penerimaan negara, ternyata angka-angka tersebut bukanlah angka terbaik yang dapat diperoleh. Hal tersebut dibuktikan oleh rendahnya *tax ratio* (rasio perpajakan) di Indonesia. *Tax ratio* dalam arti sempit adalah jumlah pajak nasional (pemerintah pusat) dibagi dengan produk domestik bruto. Sedangkan dalam arti luas, *tax ratio* adalah jumlah pajak nasional (pemerintah pusat) ditambah dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dibagi dengan produk domestik bruto. Berikut adalah perolehan *tax ratio* Indonesia dalam arti sempit selama 6 tahun terakhir.

Tabel 1.1
***Tax Ratio* di Indonesia (dalam arti sempit)**
Tahun 2012 – 2017

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2012	11,9%
2013	11,9%
2014	11,4%
2015	10,7%
2016 (APBN-P)	10,3%
2017 (APBN)	10,9%

Sumber: *Kementrian Keuangan, 2017*

Perolehan *tax ratio* pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pajak nasional yang dapat diperoleh oleh pemerintah masih rendah, bahkan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Apabila perolehan *tax ratio* Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara, perolehannya pun masih tergolong rendah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Perbandingan *Tax Ratio* di 10 Negara pada tahun 2013

Sumber: *OECD, CIA, 2013*

Rendahnya perolehan *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro meliputi tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintah yang baik. Sedangkan faktor mikro yang mempengaruhi *tax ratio* di Indonesia adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara, dan kesamaan persepsi antara Wajib Pajak dan petugas pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang penting mengingat asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak yang sebenarnya akan semakin rendah.

SELLI YANI, 2017

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN LAYANAN

E-FILING PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebaliknya, semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka selisih antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak yang sebenarnya akan semakin tinggi. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan masalah baru, yaitu *tax gap* atau kesenjangan pajak.

Di Indonesia, realisasi penerimaan pajak terhadap APBN mengalami penurunan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak dari target APBN hanya 82%, menurun sekitar 15% selama 5 tahun seperti yang disajikan dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak dari Target APBN
Tahun 2011 – 2015
(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBN	Realisasi	% Realisasi
2011	763,6	742,6	97,2%
2012	885,0	835,3	94,4%
2013	995,2	916,2	92,1%
2014	1.072,3	981,9	91,6%
2015	1.294,3	1.061,2	82,0%

Sumber: *Kementerian Keuangan, 2015*

Tidak tercapainya target penerimaan pajak diakibatkan oleh kurang patuhnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masalah tersebut memang sering terjadi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak antara lain karena adanya ketidakpuasan dari pihak masyarakat atas pelayanan publik yang tersedia, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, hingga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah karena sering terjadi kasus-kasus perpajakan yang pada akhirnya mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak itu sendiri. Apabila terus dibiarkan, hal tersebut kemudian akan menimbulkan *tax gap* yang semakin tinggi sehingga pada akhirnya *tax ratio* pun akan terus mengalami penurunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebuah instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. DJP mengemban tugas penting untuk mengelola bidang perpajakan di Indonesia. Salah satu tugas yang

SELLI YANI, 2017

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN LAYANAN

E-FILING PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diemban oleh DJP adalah mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak tersebut akan menjadi sebuah ukuran atas kinerja DJP di bidang perpajakan. Maka dari itu, DJP akan berusaha untuk membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*) bagi Wajib Pajak agar dapat menjadi Wajib Pajak yang patuh. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) menurut Nowak dalam Rahayu (2010:138) bahwa,

‘Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.’

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sistem ini memperbolehkan Wajib Pajak untuk bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor, kemudian melaporkan pajak terutangnya tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui perannya sebagai Wajib Pajak merupakan kunci penting bagi negara dalam rangka memacu roda pembangunan yang tengah berjalan dan sebagai sumber utama dalam penerimaan pajak negara.

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, dibutuhkan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Agar kesadaran dan kepatuhan membayar pajak tersebut dapat tumbuh, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya menyetor pajak ke kas negara serta sosialisasi pembinaan kesadaran dan tanggung jawab negara mengenai pentingnya pajak, karena pada dasarnya pembayaran pajak adalah wujud dari pengabdian dan peran serta warga negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya mengacu pada kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi juga mengacu pada Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Ketiga produk tersebut memiliki keterkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu:

SELLI YANI, 2017

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN LAYANAN

E-FILING PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mendaftarkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut laman www.pajak.go.id bahwa hingga tahun 2015, sistem administrasi DJP mencatat:

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak di Indonesia
Hingga Tahun 2015

	Memiliki NPWP	Wajib Laport SPT	Laport SPT
WP Badan	2.472.632	1.184.816	676.405
WP OP Karyawan	22.332.086	14.920.292	9.431.934
WP OP Non Karyawan	5.239.385	2.054.732	837.228

Sumber: *Direktorat Jenderal Pajak, 2015*

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah, di mana rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan baru mencapai 57,09%, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan 63,22%, dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 40,75%. Angka-angka tersebut jauh sangat tak berarti bila dibandingkan dengan jumlah total 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia, serta 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Padahal pendapatan dari Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terbesar atas penerimaan perpajakan. Bahkan pada tahun 2016 peran Pajak Penghasilan dapat melampaui angka 50% dari seluruh penerimaan perpajakan seperti pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Penerimaan di Sektor Perpajakan
Tahun 2013-2016
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	Kontribusi terhadap Total Pajak (%)			
					2013	2014	2015	2016
PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.077,3	1.146,8	1.240,4	1.539,1				
Pajak dalam Negeri	1.029,8	1.103,2	1.205,4	1.503,2	95,59	96,20	97,18	97,67
1. Pendapatan PPh	506,4	546,1	602,3	855,8	47,01	47,62	48,56	55,60
2. Pendapatan PPN	384,7	409,1	423,7	474,2	35,71	35,67	34,16	30,81
3. Pendapatan PBB	25,3	23,4	29,2	17,7	2,35	2,04	2,35	1,15
4. Pendapatan Cukai	108,4	118,0	144,6	148,0	10,06	10,29	11,66	9,62
5. Pendapatan Pajak Lainnya	4,9	6,2	5,5	7,4	0,45	0,54	0,44	0,48
Pajak Perdagangan Internasional	47,4	43,6	34,9	35,8	4,40	3,80	2,81	2,33

Sumber: *Kementerian Keuangan, 2016*

SELLI YANI, 2017

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN LAYANAN

E-FILING PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dibalik tingginya pendapatan atas Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak Badan masih mendominasi sebagai penyumbang penerimaan PPh karena Wajib Pajak Badan adalah instansi formal yang terdaftar dan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya juga transparan objek pajaknya, sehingga pemungutan pajak atas Badan akan lebih optimal dibandingkan Orang Pribadi. Dapat dibayangkan apabila penerimaan PPh dari Wajib Pajak Orang Pribadi dapat terserap dengan maksimal maka penerimaan pajak akan turut naik sehingga dapat membiayai belanja negara, *tax gap* akan menjadi rendah, dan *tax ratio* akan membaik.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Tak dapat dipungkiri bahwa sumber penerimaan perpajakan telah menjadi sumber utama penerimaan negara sejak mulai lesunya penerimaan minyak dan gas pada tahun 1983. Maka, hal-hal yang berkaitan dengan penggalan potensi penerimaan perpajakan selalu menjadi bahasan yang menarik bagi berbagai kalangan, terutama kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap *tax ratio* secara mikro. Tingkat kepatuhan yang semakin rendah akan menimbulkan selisih yang semakin besar antara penerimaan pajak potensial dengan penerimaan pajak yang sebenarnya.

Sudah sepiantasnya Indonesia melakukan reformasi perpajakan, mengingat adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kepatuhan, kesadaran Wajib Pajak, serta perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan. Penerapan *self assessment system* pada tahun 1983 adalah bentuk reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan selama 5 kali. Fokus utama dari reformasi perpajakan adalah reformasi kebijakan (*tax policy*), reformasi hukum pajak (*tax law*), dan modernisasi administrasi perpajakan (*tax administration*).

Reformasi perpajakan dapat dilakukan melalui dua hal, yang pertama adalah melalui reformasi kebijakan pajak (*tax policy*), seperti perubahan peraturan perpajakan dalam Undang-undang Perpajakan. Kedua adalah reformasi

SELLI YANI, 2017

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN LAYANAN

E-FILING PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

administrasi perpajakan (*tax administration*) yang berhubungan erat dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Secara universal, administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dalam kebijakan pajak. Baiknya, reformasi administrasi perpajakan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan secara optimal. Idealnya, reformasi administrasi perpajakan mengarah pada instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem administrasi perpajakan yang baik, diharapkan pemerintah akan mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Salah satu bentuk dari reformasi administrasi perpajakan adalah pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, mengingat kini era digital tengah marak di masyarakat. Reformasi administrasi perpajakan dirasa perlu agar Wajib Pajak dapat merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang dirasa sulit, tidak efektif dan tidak efisien. Pada tahun 2013, DJP melakukan terobosan-terobosan terbaru guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dimulai dengan diterapkannya *e-registration* atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara *online*, hingga diterapkannya *e-filing* atau penyampaian SPT secara *online*.

E-filing pajak adalah bentuk modernisasi administrasi perpajakan sebagai salah satu sarana penyampaian SPT secara *online* melalui situs jejaring *e-filing* pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Tujuan diterapkannya *e-filing* adalah agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual lalu datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean yang selalu panjang sehingga memakan banyak waktu. Proses pelaporan SPT *online* melalui *e-filing* dimulai dengan mengajukan permohonan pembuatan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) yang diperoleh dari KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, Wajib Pajak kemudian mendaftarkan

SELLI YANI, 2017

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN LAYANAN

E-FILING PADA KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diri dan melakukan *e-filing* pada sistem *e-filing* pajak. Dengan terdافتarnya Wajib Pajak pada sistem *e-filing* pajak, maka Wajib Pajak dapat mengisi SPT secara *online* maupun membuatnya secara *offline* dengan terlebih dahulu membuat SPT pada aplikasi *e-SPT* lalu mengunggah *file csv* sebagai *output* SPT ke sistem *e-filing* pajak.

Kelebihan sistem *e-filing* adalah biaya kepatuhan yang lebih hemat karena Wajib Pajak tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi dan mengantre di KPP. Sepanjang terhubung dengan internet, Wajib Pajak bisa melapor dari mana saja dan kapan saja. Terlebih, *e-filing* pajak sangat murah dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan media kertas seperti SPT manual yang biasa digunakan. Keunggulan lainnya adalah sistem *e-filing* pajak akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang secara otomatis, sehingga Wajib Pajak hanya tinggal memasukkan data yang dibutuhkan melalui antarmuka yang *user-friendly*.

Berbagai penelitian yang membahas mengenai penerapan *e-filing* ini telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Avianto, Rahayu, dan Kaniskha (2016) diperoleh hasil bahwa pelaksanaan *e-filing* sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Akan tetapi sebaliknya dalam penelitian yang dilakukan oleh Suherman dan Almunawwaroh (2015), diperoleh hasil bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Dengan demikian, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu tentang penerapan *e-filing* dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian akan berfokus pada sampel berupa Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, akan dilakukan pengujian kepatuhan Wajib Pajak antara 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah diterapkannya pelayanan *e-filing*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Sebelum dan Setelah Penerapan Layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara**”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Bagaimana tingkat penggunaan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebelum dan setelah diterapkannya layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
4. Apakah terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebelum dan setelah diterapkannya layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui tingkat penggunaan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebelum dan setelah diterapkannya layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebelum dan setelah diterapkannya layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memperdalam pengetahuan mengenai dunia perpajakan, terutama pemahaman mendalam mengenai kepatuhan Wajib Pajak dan penerapan administrasi perpajakan (layanan *e-filing*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP pada bidang kepatuhan Wajib Pajak dan penerapan layanan *e-filing*.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya dan Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama, yaitu analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebelum dan setelah penerapan layanan *e-filing*.